

**PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TANPA
TERINDIKASI KORUPSI DI KALBAR (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Kalbar)**

**Oleh : Hardimansyah
NIM. E21110021**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: *hardimansyah@yahoo.com*

ABSTRAK

Artikel ini merupakan ekstraksi hasil penelitian penulis dalam rangka skripsi Program SI Ilmu Administrasi Negara. Fokus penelitian ini berkaitan dengan koordinasi ada dua permasalahan yaitu : 1. Akurasi data penerima yang tidak ada cek lanjutan data penerima program dengan realisasi di lapangan. 2. Hubungan kerja antara pelaksana (atasan dengan) yang belum terjalin sebagaimana mestinya. Dipilihnya kedua fokus diatas untuk menghindari persepsi masyarakat atau para pengamat bahwa dana hibah dan bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat adalah jalan pintas di dalam korupsi. Dengan persepsi demikian hakikat dana hibah dan bantuan sosial menjadi tidak berarti baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah. Padahal, hal yang sebenarnya adalah dana hibah dan bantuan sosial merupakan komitmen Pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat ditengah kesulitan ekonomi atau dalam rangka penguatan kelembagaan sosial.

Kata Kunci : Koordinasi Pengelolaan, Dana Hibah, Bantuan Sosial.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya selalu menganggarkan hibah dan bantuan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, artinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuat lapangan pekerjaan dan tentu saja mengurangi kemiskinan masyarakat. Namun dalam perkembangannya bantuan hibah dan bantuan sosial ini sering menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, sebagai akibat dari penyalanggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang akhirnya mereka harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dana hibah dan bantuan sosial sering dikorupsi dan jatuh ketangan orang yang tidak berhak menerimanya. Banyak faktor penyebab orang berbuat korupsi antara lain :

a. Masalah ekonomi yaitu rendahnya penghasilan yang diperoleh jika dibanding dengan kebutuhan

hidup dan gaya hidup yang konsumtif.

- b. Budaya memberi tips (uang pelicin).
- c. Budaya malu yang rendah.
- d. Sanksi hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jera.
- e. Penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum.
- f. Kurangnya pengawasan hukum.

Untuk menekan penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Keluarnya Permendari Nomor 39 Tahun 2012 ini mengandung spirit pelaksanaan prinsip good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam pengelolaan APBD khususnya dalam penyaluran hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat sehingga tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan tranparansi.

Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang terbitnya Permendagri tersebut antara lain :

- a. Belum adanya aturan yang jelas dan tegas atas belanja hibah hibah dan bantuan sosial di daerah.
- b. Belum seluruh daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang hibah dan bantuan sosial.
- c. Adanya permasalahan hukum terkait pemberian hibah dan bantuan sosial.
- d. Adanya kajian dan rekomendasi dari Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).
- d. Memiliki identitas yang jelas.
- e. Tidak wajib dan tidak mengikat.
- f. Peruntukan secara spesifik telah ditetapkan.

Disamping itu Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 ini juga mengatur kerangka proposal yang dibuat harus memenuhi persyaratan antara lain :

- Permasalahan mendasar dalam pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial selama ini adalah :
- a. Kelengkapan administrasi dari penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak lengkap.
 - b. Laporan penggunaan dana yang tidak disampaikan oleh penerima hibah dan bantuan sosial.
 - c. Didalam pemberian Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tersebut juga diatur beberapa kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian hibah atau bantuan sosial antara lain:
 - a. Selektif.
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan.
 - c. Sesuai tujuan penggunaan.
 - a. Latar belakang (masalah yang ingin ditanggulangi).
 - b. Tujuan (dampak atau perubahan yang diharapkan).
 - c. Manfaat (siapa yang akan mendapat dari hasil-hasil yang akan didapatkan termasuk penjelasan tentang wilayah dan jumlah penerima manfaat).
 - d. Hasil yang diharapkan (keluaran-keluaran yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan).
 - e. Kegiatan yang direncanakan.
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dengan adanya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tersebut sebenarnya sudah tidak ada celah lagi bagi penyelenggara negara untuk menyelewangkan dana hibah dan bantuan sosial tersebut. Disamping itu penyaluran dana hibah dan

bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 langsung ditransfer ke rekening penerima hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 juga diatur masalah pertanggung jawaban penggunaan bantuan hibah dan bantuan sosial sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab dari penerima hibah dan bantuan sosial. Dengan demikian penerima hibah dan bantuan sosial adalah objek dari aparat pemeriksa.

B. KOORDINASI DATA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL SERTA PELAKSANAAN PROGRAM SOSIAL

Keberhasilan organisasi mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari koordinasi diantara sub-sub bidang yang ada di organisasi.

Prinsip koordinasi menurut Suganda (1988:47) antara lain :

1) Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai saran yang harus dicapai sebagai arah dari kegiatan bersama.

2) Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak termasuk target dan jadwalnya.

3) Adanya ketaatan dan loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing, serta jadwal yang telah ditetapkan.

4) Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sama.

5) Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut.

6) Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada organisasi sehingga koordinator dapat memonitor setiap atau seluruh pelaksanaan kerjasama.

7) Adanya saling hormat menghormati wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

Terlihat jelas bagaimana arti pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi pemerintah atau swasta haruslah dilakukan dengan baik dan secara

terkoordinir. Terlaksananya koordinasi dengan baik dan terkoordinir dalam arti, disusun dengan terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan, serta didukung pula oleh perangkat peraturan pemerintah yang jelas sehingga dapat menunjang ketepatan proses penyelenggaraan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk menselaraskan dan menserasikan antar pegawai atau unit dalam suatu organisasi dalam mengkoordinasikan pegawai perlu dilakukan beberapa hal oleh pimpinan, antara lain : terciptanya kerjasama pegawai, terciptanya kontak dan komunikasi dalam organisasi, dilakukan rapat koordinasi dan adanya pembagian tugas yang jelas antar unit.

Keberhasilan organisasi melakukan koordinasi baik antara sesama pegawai dengan atasan membawa dampak kepada kinerja organisasi. Kinerja pegawai merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh pegawai yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap pegawai atau organisasi.

Dibutuhkan Team Work yang kuat agar dalam kerjasama dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik dan solid. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan kesadaran dan kemauan yang kuat dari setiap penyelenggara negara agar proses dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Jadi, kesimpulannya adalah koordinasi dapat diartikan suatu tindakan yang terus menerus mengadakan hubungan dengan tujuan, adanya keserasian dalam melaksanakan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif memberikan gambaran, merinci dan menganalisa data pada permasalahan yang terjadi pada saat ini, serta memusatkan pada pemecahan permasalahan yang aktual. Berkaitan dengan hal ini Lexy J. Meleong (1996:83) menjelaskan bahwa “pendekatan kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan,

menganalisis, lalu menginterpretasikannya dari objek yang ada pada setting tertentu”. Sementara itu yang dimaksud dengan studi kasus adalah “suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap organisasi lembaga atau gejala tertentu” (Suharsimi Arikunto, 1998:131).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian.

D. KOORDINASI PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Akurasi Data Penerima Tidak Ada Cek Lanjutan Data Penerima Program dengan Realitas di lapangan.

Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa masalah data adalah hal yang terpenting yang harus diketahui oleh semua pihak terkait data hibah dan penyalurannya.

Untuk itu lebih jelas dan transparannya penyaluran dana hibah dan bantuan sosial tersebut dibuatlah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat agar dana yang disalurkan dari sisi hukum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Setelah proses Surat Keputusan tersebut selesai barulah pada tahap pencairan dana yang persyaratannya telah diatur dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Dalam proses pencairan ini kadang-kadang terkendala masalah administrasi atau proposal dari penerima hibah dan bantuan sosial yang kurang lengkap. Hal ini tentu saja menjadi masalah tersendiri bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait masalah data penerima hibah dan bantuan sosial Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalbar setiap bulan selalu membuat laporan realisasi fisik keuangan yang dilaporkan kepada Bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan

Asset Daerah Provinsi Kalbar dan Bappeda Provinsi Kalbar.

Selama ini masalah data selalu dianggap remeh dan sepele oleh banyak pihak. Namun bagi mereka yang berkecimpung dengan masalah keuangan, laporan data realisasi ini sangat penting karena menjadi tolak ukur dan kinerja dalam pencapaian target realisasi anggaran. Disamping itu laporan dan berkas kelengkapannya menjadi dokumen penting yang harus disimpan dan dijaga dengan baik karena akan menjadi objek pemeriksaan dari aparat pemeriksa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait proses akurasi data, Kepala Bidang Bina Keuangan Kab/Kota dan Dana Perimbangan menyatakan bahwa :

Laporan data realisasi fisik keuangan yang berkaitan dengan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial selalu dibuat setiap bulannya dan dilaporkan kepada bagian Akuntansi Badan Bagian Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalbar dan Bappeda Provinsi Kalimantan Barat

untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.

Dari hasil wawancara peneliti diatas, menunjukkan bahwa laporan data realisasi yang berkaitan dengan dana hibah dan bantuan sosial sudah dibuat dan dikerjakan setiap bulannya. Dengan laporan data realisasi tersebut dapat diketahui sudah berapa banyak dana hibah dan bantuan sosial yang sudah disalurkan dan berapa prosentase dari keseluruhan dana yang sudah dikeluarkan.

Hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam laporan tersebut adalah isi dari data disajikan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Agar di dalam perjalanannya tidak menimbulkan masalah yang menjadi temuan dari aparat pemeriksa.

2. Hubungan Kerja antara Pelaksana (atasan dengan bawahan) yang belum terjalin sebagaimana mestinya

Pertukaran informasi di dalam pertemuan dan rapat sangatlah penting. Tetapi di Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalbar juga pernah dilakukan tapi hanya sebatas rapat

koordinasi yang berfungsi untuk sebagai ajang evaluasi dari hasil kerja selama periode tertentu, dan diikuti oleh semua staf/pegawai.

Fungsi yang tepat dari pertemuan staf (rapat) adalah memperoleh gambaran tentang masalah-masalah baru dan perkembangan yang sudah dicapai dari kepala eksekutif (atasan), mendapatkan dan mencatat pemikiran dan kerjasama para stafnya dalam memecahkan permasalahan dan memberikan kesempatan kepada pimpinan, seksi/staf untuk mengemukakan persoalan yang perlu diketahui dan yang perlu mendapatkan pengarahan dari pimpinan atau atasan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan rapat yang dilaksanakan, Kasubbid Dana Perimbangan menyatakan bahwa : *Frekuensi pertemuan atau rapat kerja yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Provinsi Kalbar, dinilai kurang aktif (banyak) karena pelaksanaannya tidak terjadwal dan hanya melaksanakan jenis rapat secara keseluruhan. Lebih lanjut*

informan mengatakan, pelaksanaan pertemuan atau rapat dilaksanakan tergantung wewenang, perintah dan permasalahan yang dianggap atasan (pimpinan) perlu segera diselesaikan. Jadi tidak terjadwalkan secara khusus, padahal pertemuan, briefing ataupun namanya demi mensinkronkan, menselaraskan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan kapan saja dapat tidak harus menunggu organisasi tertimpa masalah baru dilakukan.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa rapat yang dilakukan kurang efektif dan kurang terjadwal. Ini disebabkan karena rapat yang dilaksanakan hanya tergantung dari wewenang, perintah dan permasalahan yang dianggap atasan (pimpinan) perlu diselesaikan.

Koordinasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada para pegawai tidak saja melalui briefing, rapat staf akan tetapi juga dilakukan melalui mengumpulkan laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan. Dalam suatu organisasi atau instansi pemberian laporan kerja merupakan faktor yang sangat penting untuk mengetahui

tanggung jawab atau loyalitas para pegawai dalam menjalankan tugas untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaannya agar bisa diatasi serta untuk mengetahui hasil yang dicapai para bawahan dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Keuangan Kab/Kota dan Dana Perimbangan menyatakan bahwa :

Koordinasi sudah dilakukan yaitu dengan mengumpulkan laporan-laporan dari para pegawai, baik diminta oleh pimpinan maupun tidak diminta. Dalam pemberian laporan kerja harus dibuat secara obyektif yaitu sesuai apa adanya karena jika laporan yang dibuat tidak obyektif maka dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berakibat terhambatnya pekerjaan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Bina Keuangan Kab/Kota dan Dana Perimbangan bahwa para bawahan secara umum memberikan laporan setiap selesai mengerjakan apa yang menjadi pekerjaannya kepada pimpinan karena hasil laporan tersebut

merupakan dasar bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang lain.

Laporan kerja tersebut disampaikan menurut kepentingannya seperti laporan secara harian, tiga bulanan dan enam bulanan.

Salah satu tugas atasan untuk mencapai sasaran melalui hasil kerja telah dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, adalah melakukan kunjungan dan pemeriksaan (inspeksi) terhadap aktivitas yang dilakukan pegawai (bawahan) apakah sudah sesuai dengan keputusan dan tujuan yang sudah ditetapkannya sebelumnya. Sebagai itu kunjungan dan pemeriksaan adalah salah satu wujud nyata dari pelaksanaan keputusan yang telah diputuskan di dalam rapat ataupun yang sudah ada dalam tertib sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Dana Perimbangan menyatakan bahwa :

Kunjungan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan terhadap hasil kerja pegawai, kadang hanya sekedarnya, bila ada pekerjaan yang dinilai kurang baik, atasan hanya mengembalikan kembali kepada

pegawainya untuk diselesaikan kembali, tergantung dari kesibukan atasan, atasan akan memeriksa dengan teliti dan akan member masukan atau arahan tergantung dari ada tidaknya waktu luang. Namun bukan berarti atasan selalu tidak peduli, karena hal ini adalah sudah menjadi beban tanggung jawab dari atasan untuk memperhatikan proses jalannya pekerjaan dan hasil dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pegawai.

Peneliti mewancarai Staf Dana Perimbangan yang menyatakan bahwa :

Standar pemeriksaan hasil kerja dimulai dari akurasi pekerjaan, dengan menilai apakah pekerjaan yang telah sudah tepat atau sesuai dengan apa yang harus dikerjakan serta sesuai dengan harapan. Tujuan pemeriksaan, antara lain untuk menghindari jangan sampai terjadi penyimpangan, kekurangan atau keterlambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban.

Cara pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan terhadap hasil kerja bawahannya, menurut Kepala Bidang Bina Keuangan Kab/Kota

dan Dana Perimbangan adalah melalui laporan hasil kerja, meminta informasi dari pihak lain dan melakukan pemeriksaan secara langsung.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kunjungan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sudah dilakukan meskipun belum terjadwal.

Menjalin hubungan kerjasama merupakan salah satu cara pemimpin/atasan sebagai koordinator pelaksana tugas, untuk memperoleh kesatuan tindakan, dalam usaha mencapai tujuan bersama. Apabila mengalami berbagai kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan, tentu memerlukan orang lain, baik atasan selaku pimpinan kantor yang diinginkan maupun sekerja yang lebih mungkin memberi bantuan. Jadi pelaksanaan pekerjaan di kantor dipengaruhi berbagai hal yang ada didalam diri manusia dan dalam lingkungan kerja.

Berkaitan dengan hal itu, kasubbid Dana Perimbangan menyatakan bahwa :

Pekerjaan yang dilakukan pegawai mengenai tugas-tugas

pokok perlu selalu dilakukan sendiri sesuai dengan bidang yang sudah digariskan oleh pimpinan, bila pegawai mengalami kesulitan maka atasan/pimpinan selalu terbuka untuk memberikan arahan kepada pegawai dan semua pegawai sudah melakukan hal tersebut.

Keseluruhan tugas yang dilaksanakan oleh suatu unit organisasi, merupakan keseluruhan dari suatu kebulatan yang dibedakan, namun tidak dapat dipastikan satu sama lainnya. Dengan demikian perlu pengaturan hubungan kerjasam inter yang baik, dengan maksud untuk menjamin koordinasi, integrasi dan simkronisasi dalam suatu kegiatan organisasi. Hubungan kerjasama timbul dalam suatu organisasi secara konkrit dapat terwujud, apabila ada saling percaya, rasa hormat dan kekaguman atasan kepada bawahan atau sebaliknya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerjasama para pegawai juga sudah dilakukan oleh pimpinan organisasi. Hubungan kerjasama antara atasan dengan para pegawai dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti

memberikan bimbingan, pengarahan maupun petunjuk kerja, agar para pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan oleh organisasi. Disamping itu juga pimpinan selalu memberikan keleluasaan kepada para pegawai untuk selalu kreatif dalam menjalankan pekerjaan jangan menunggu perintah baru dikerjakan.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah disampaikan dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

- 1) Realisasi Data Keuangan sudah dibuat setiap bulannya. Hal ini penting agar tidak menjadi masalah apabila ada pemeriksaan dari aparat pemeriksa. Data realisasi tersebut dibuat sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana daya serap anggaran yang telah dikeluarkan. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa

masalah dana hibah dan bantuan sosial selalu menjadi sorotan masyarakat, aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum. Dengan demikian diharapkan kedepannya agar masalah hibah dan bantuan sosial tidak selalu tidak menjadi beban Pemerintah Daerah dalam proses penyalurannya.

- 2) Hubungan kerjasama diantara pegawai dan atasan belum berjalan dengan baik, sehingga pelayanan yang diberikan belum berjalan dengan lancar. Namun secara keseluruhan koordinasi yang berkaitan dengan hubungan kerjasama sudah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari briefing, rapat staf, pemeriksaan pekerjaan sudah dilaksanakan walaupun secara keseluruhan belum maksimal.

Moleong, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sepengetahuanku.blogspot.com/2012/11/artikel-tentang-korupsi-diIndonesia-dan-cara.penanggulannya.html

F. REFERENSI

Suganda, Dan, 1991 *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Jakarta Intermedia.

Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : HARDIMANSYAH
NIM / Periode Lulus : E21110021 / 2014
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Email address/HP : Hardimansyah@Yahoo.com / 08125634397

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL TANPA TERINDIKASI
KORUPSI DI KALBAR STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- Fulltext
 Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 10 November 2014



Dr. Erdi, M.Si
NIR. 19670727 2005 1001

(Hardimansyah)